



# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu



## KATA PENGANTAR



Puji dan sukur di panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dapat diselesaikan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama Tahun 2022, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Dengan telah tersusunnya LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2023 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2023 tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 ini dapat mencerminkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2023.

Tanjung Balai Karimun, Maret 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Karimun,



**MUHAMMAD YOSLI, S.T., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197405122000031005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance* dan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu mempertanggung jawabkan kinerja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 yang telah diselaraskan dengan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud adalah untuk mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dan tidak terlepas dari Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Karimun.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin di capai pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 5 (Program), 10 (Sepuluh) kegiatan, 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan, dengan total pendanaan sebesar **Rp. 9.307.724.045,-** (Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Puluh Lima Rupiah), realisasi anggaran sebesar atau **Rp. 8.502.132.240,-** dengan target pencapaian sebesar 96.47 % dan penyerapan anggaran sebesar 91.34 % yang terdiri dari :

1. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 4.918.953.897,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) .
2. Realisasi barang dan jasa sebesar Rp. 3.583.178.343,- (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)
3. Realisasi Belanja Modal **NIHIL.**

Sedangkan alokasi realisasi belanja yang berkaitan langsung untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dinas sebesar Rp. 657.153.600,- dengan realisasi Rp. 461.877.550,-

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Diagram .....	iv
Daftar Tabel .....	v
Daftar Grafik .....	vi
Lampiran .....	vii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Data Umum Organisasi .....	1
I.1.1 Tugas Pokok .....	4
I.1.2 Fungsi .....	4
I.1.3 Struktur Organisasi .....	4
I.1.4 Sumber Daya .....	7
I.1.5 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	9
I.2 Isu-isu Strategis Organisasi .....	12
I.3 Sistematika Penyajian .....	13
I.4 Landasan Dasar Hukum .....	14
<b>BAB II</b>	
<b>PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .....</b>	<b>17</b>
II.1 Rencana Strategis Organisasi .....	17
II.1.1 Visi .....	18
II.1.2 Misi .....	19
II.1.3 Tujuan .....	20
II.1.4 Sasaran .....	20
II.2 Strategi dan Kebijakan .....	21
II.2.1 Strategi .....	21
II.2.2 Kebijakan .....	23
II.3 Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja .....	25
II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	26
II.5 Program dan Kegiatan Tahun 2023 .....	28
<b>BAB III</b>	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>32</b>
III.1 Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2023 .....	33
III.2 Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran .....	35
III.3 Akuntabilitas Keuangan .....	53
III.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	58
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 1.1 Diagram <i>Fish Bone</i> Skematis Perubahan Nama Organisasi, Dasar Hukum dan Tahun Berlakunya.....	2
Diagram 1.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.....	6
Diagram 1.3 Sistematika Penyusunan LKjIP DPMPTSP Tahun 2021.....	14

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah dan Distribusi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Karimun Tahun 2021.....	7
Tabel 1.2	Pegawai ASN DPMPTSP Kabupaten Karimun Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	9
Tabel 2.1	Tujuan Jangka Menengah Pelayanan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026.....	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.....	26
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Eselon II.....	27
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Eselon III.....	27
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Eselon IV.....	28
Tabel 2.6	Matrik Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023.....	28
Tabel 3.1	Kategori Pencapaian Kinerja.....	33
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023.....	34
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021-2022.....	34
Tabel 3.4	Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program dan Kegiatan .....	35
Tabel 3.5	Kemajuan Capaian Strategis (Caspain Renstra).....	35
Tabel 3.6	Evaluasi Pencapaian Sasaran I.....	37
Tabel 3.7	Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.....	41
Tabel 3.8	Sebaran PMA/PMDN Per Jenis Perusahaan.....	44
Tabel 3.9	Capaian Peningkatan Jumlah Investor Tahun 2021-2023.....	44
Tabel 3.10	Rencana Investasi Di Kabupaten Karimun Tahun 2023.....	46
Tabel 3.11	Realisasi Tambahan Investasi Di Kabupaten Karimun Tahun 2023.....	47
Tabel 3.12	Realisasi Investasi Di Kabupaten Karimun s.d Tahun 2023.....	47
Tabel 3.13	Perbandingan Total Realisasi Investasi Tahun 2022-2023.....	47
Tabel 3.14	Hasil Evaluasi AKIP DPMPTSP Tahun 2022.....	49
Tabel 3.15	Evaluasi Pencapaian Sasaran 2.....	50
Tabel 3.16	Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP DPMPTSP Kab. Karimun Tahun 2022 .....	51
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Per Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2023.....	51

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1 Jawaban Responden Per Unsur Pelayanan Tahun 2023.....	39
Grafik 1.2 Nilai IKM DPMPTSP Kab. Karimun Tahun 2019-2023.....	40

## LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Formulir RS Rencana Strategik.....	64
Lampiran II Rencana Kinerja Tahun (RKT Tahun 2023).....	66
Lampiran III Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	67
Lampiran IV Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2022/2023.....	68
Lampiran V Indikator Kinerja Utama (IKU).....	69
Lampiran VI Dokumentasi Kegiatan.....	70



## I.1

### DATA UMUM ORGANISASI

Terselenggaranya prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) adalah persyaratan dari setiap instansi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bersama. Untuk mencapai cita-cita tersebut diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terlegitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dengan memperhatikan prinsip berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab (*Accountable*) dan bermuara pada pemerintahan bersih yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021 sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah unsur pelaksana tugas tertentu di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Karimun melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07


Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka ditindak lanjuti dengan pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun.

Dalam perjalanannya, sebelum menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP telah mengalami beberapa perubahan nama organisasi/instansi dikarenakan adanya penambahan, perluasan dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berikut ini adalah skematis perubahan nama organisasi dengan Dasar Hukum dan tahun berlakunya yang digambarkan dengan diagram *Fish Bone* / tulang ikan :

**Diagram 1.1**

**DIAGRAM FISH BONE SKEMATIS PERUBAHAN NAMA ORGANISASI, DASAR HUKUM, DAN TAHUN BERLAKUNYA**



Berdasarkan diagram 1.1 dapat dilihat skematis perubahan nama organisasi DPMPTSP dari awal berdirinya hingga sekarang. Dimulai dari Tahun 2002 dengan nama organisasi Kantor Pusat Pelayanan Perizinan Satu Atap. Kantor ini dibentuk setelah tiga tahun setelah berdirinya Kabupaten Karimun pada Tanggal 04 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang merupakan perwujudan dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2006 dan Keputusan Bupati Karimun Nomor 132 Tahun 2006 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, maka Kantor Pusat Pelayanan

Perizinan Satu Atap berganti nama menjadi Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin. Namun Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu belum merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga belum memiliki anggaran sendiri dan belum memiliki pegawai tetap serta pelaksanaan perizinan masih dibebankan kepada institusi induk. Oleh karena itu, untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan pemenuhan kebutuhan organisasinya maka Pemerintah Kabupaten Karimun menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006, tentang pembentukan Badan Pelayanan Terpadu sehingga Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu berubah nama institusinya menjadi Badan Pelayanan Terpadu yang ditetapkan oleh Bupati Karimun pada tanggal 30 November 2006.

Dalam perjalanannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun oleh pemerintah pusat diterbitkanlah regulasi yang mengatur tentang penanaman modal yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan guna mendukung penerapan Undang-Undang tersebut yang disejalankan dengan perubahan beberapa struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, maka diterbitkanlah Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kembali berganti nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun yang berlaku mulai dari tanggal ditetapkannya tahun 2016, kemudian diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai dari ditetapkan Perda tersebut sampai sekarang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
2. Pembinaan teknis atas penyelenggaraan fungsi penanaman modal sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Pengendalian secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas.
4. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.


Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun terdiri dari Kepala Dinas dibantu oleh satu orang Kepala Bagian Tata Usaha, empat orang Kepala Bidang, dua orang Kepala Sub Bagian, dan Delapan orang Kepala Seksi, dengan susunan organisasinya sebagai berikut :

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretariat**, membawahi:
  1. **Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;**
    - Pelaksana
  2. **Tim Kerja Perencanaan;**
    - Pelaksana
  3. **Tim Kerja Keuangan dan Aset;**
    - Pelaksana

- c. **Tim Kerja Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal**, membawahi :
1. **Tim Kerja Perencanaan Penanaman Modal;**
    - Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
    - Pelaksana
  2. **Tim Kerja Promosi Penanaman Modal;**
    - Analisis Kebijakan Ahli Muda
    - Pelaksana
- d. **Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal**, membawahi :
1. **Tim Kerja Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal;**
    - Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
    - Pelaksana
  2. **Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal;**
    - Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
    - Pelaksana
- e. **Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**, membawahi :
1. **Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan I;**
    - Analisis Kebijakan Ahli Muda
    - Pelaksana
  2. **Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan II;**
    - Analisis Kebijakan Ahli Muda
    - Pelaksana
  3. **Tim Kerja Perizinan dan Nonperizinan III;**
    - Analisis Kebijakan Ahli Muda
    - Pelaksana
- f. **Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan**, membawahi :
1. **Tim Kerja Pengaduan dan Informasi Layanan;**
    - Analisis Kebijakan Ahli Muda
    - Pelaksana
  2. **Tim Kerja Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;**
    - Analisis Kebijakan Ahli Muda
    - Pelaksana

Diagram 1.2

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN**



## I.1.4 Sumber Daya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun sampai dengan akhir Tahun 2023 didukung oleh 60 (Enam Puluh) personil yang terdiri dari 36 (Tiga Puluh enam) PNS dan 24 Non PNS/Pegawai Honorer dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mulai dari SLTA, D3, Strata Satu (S-1), Strata dua (S-2) dan Strata 3 (S-3). Adapun Rekapitulasi Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah dan Distribusi Pegawai DPMPTSP Kabupaten Karimun  
Tahun 2023

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH (orang)	STATUS	PENDIDIKAN
1.	Kepala Dinas	1	PNS	S.2 Ilmu Sosial
2.	Sekretaris	1	PNS	S.1 Manajemen
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	PNS	D3. Komputer Administrasi dan Kesekretarisan
	Pelaksana	1	PNS	S.1 Ilmu Pemerintahan, SMK Akuntansi
		1	PPPK	S.1 Management
		6	Pegawai Kontrak	S.1. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S.1. Akuntansi, S.1. Teknik Elektro - Sistem Tenaga, SMA IPS, SMU
	Tim kerja Perencanaan			
	Perencana Ahli Muda	1	PNS	S.1 Manajemen
	Pelaksana	1	PNS	S.1 Ilmu Pemerintahan
		2	Pegawai Kontrak	S.1 Akuntansi, S.1 Administrasi Negara
	Tim Kerja Keuangan dan Aset			
	Analisis Kebijakan	1	PNS	S.2 Perencanaan dan Kebijakan Publik
	Pelaksana	4	PNS	S.1 Manajemen, SMA, SMU IPS
		2	Pegawai Kontrak	S.1 Akuntansi
3.	Tim Kerja Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal			
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	1	PNS	S.1 Hubungan Internasional
	Tim Kerja Perencanaan Penanaman Modal			
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	PNS	S.1 Manajemen, Kekhususan Manajemen Pariwisata
	Pelaksana	2	PNS	S.1 Ekonomi Bisnis, SMEA Manajemen Bisnis
	Tim Kerja Promosi Penanaman Modal			
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	PNS	S.1 Ekonomi dan Pembangunan
	Pelaksana	1	PNS	SMK Akuntansi
4.	Tim Kerja Bidang Data, Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal			
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	1	PNS	S.2 Ekonomika Pembangunan

	Tim Kerja Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal			
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	PNS	S.1 Ilmu Komunikasi
	Pelaksana	1	PNS	S.1 Sastra Inggris
		1	Pegawai Kontrak	S.1 Ilmu Pemerintahan
	Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal			
	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	1	PNS	S.1 Ilmu Administrasi Negara
	Pelaksana	1	PNS	D.III Manajemen Informatika
		1	Pegawai Kontrak	S.1 Sistem Komputer
5.	Tim Kerja Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			
	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	PNS	S.1 Manajemen
	Tim Kerja Perizinan dan Non Perizinan I			
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	PNS	S.1 Ilmu Administrasi Negara
	Pelaksana	1	PNS	S.1. Ilmu Pemerintahan
		2	Pegawai Kontrak	SMA Ilmu Sosial, SMU IPS
	Tim Kerja Perizinan dan Non Perizinan II			
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	PNS	S.2 Manajemen Publik
	Pelaksana	2	PNS	S.1. Ilmu Administrasi Negara
		1	Pegawai Kontrak	S.1. Ilmu Administrasi Negara
	Tim Kerja Perizinan dan Non Perizinan III			
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	PNS	S.1 Administrasi Negara
	Pelaksana	1	PNS	S.1 Pendidikan Bahasa Inggris
		2	Pegawai Kontrak	S.1 Manajemen, S.1 Akuntansi
6.	Tim Kerja Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan			
	Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	PNS	S.1 Administrasi Publik
	Tim Kerja Pengaduan dan Informasi Layanan			
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	PNS	SLTA IPS
	Pelaksana	2	PNS	S.1 Ilmu Komunikasi, SLTA IPS, SMA Biologi
		5	Pegawai Kontrak	S.1 Administrasi Negara, S.1 Ilmu Hubungan Internasional, SMA IPS
	Tim Kerja Kebijakan dan Penyuluhan Layanan			
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	PNS	SLTA Ilmu-Ilmu Sosial
	Pelaksana	1	PNS	D.III Keperawatan
		3	Pegawai Kontrak	D.III Bahasa Jepang, S.1 Teknik Industri, S.1 Ilmu Pemerintahan
	Jumlah	64		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPSTSP Kabupaten Karimun Tahun 2023

**Tabel 1.2**  
Pegawai ASN DPMPSTSP Kabupaten Karimun  
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PNS	Pegawai Kontrak	JUMLAH	%
1	SMA/ Sederajat/ D-1	10	5	15	
3	D-3	2	2	4	
4	S-1 / D-4	21	17	38	
5	S-2	5	0	5	
Jumlah		36	24	60	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPSTSP Kabupaten Karimun Tahun 2023

Dari beberapa tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa baik secara kuantitas maupun kualitas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup memadai, namun demikian untuk menunjang tugas dan fungsi secara teknis masih perlu dilakukan peningkatan kualitasnya melalui berbagai pelatihan singkat berupa diklat, *service excelent* dan lainnya.

### 1.1.5 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPSTSP Kabupaten Karimun dalam hal pelayanan penanaman modal dan perizinan. Beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Masih belum maksimalnya data potensi dan informasi potensi dan peluang investasi yang komprehensif menyajikan data terkait investasi.
2. Menurunnya jumlah investor yang melaksanakan investasi di Kabupaten Karimun.
3. Belum optimalnya pencapaian nilai investasi di Kabupaten Karimun.
4. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk melakukan melaporkan LKPM secara berkala.
5. Belum tersedianya sistem perencanaan Penanaman Modal yang *ready to offer*.
6. Adanya peralihan aplikasi Perizinan dari Online Single Submission (OSS) ke Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA).
7. Terbatasnya SDM ASN yang memiliki kompetensi teknis dalam pengoperasian sistem aplikasi perizinan.

8. Belum adanya Mall Pelayanan Publik.
9. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Isu strategis penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan dapat diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi, berdasarkan identifikasi internal dan eksternal ditemui permasalahan dengan kondisi :

1. Dalam pelayanan penanaman modal ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu :
  - a. Belum tertibnya pengusaha dalam melaporkan LKPM secara berkala  
Laporan kegiatan PM berfungsi untuk mengetahui perkembangan realisasi PM dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha berdasarkan Peraturan Kepala BKPM nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penanaman Modal, dimana setiap perusahaan baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) wajib menyampaikannya secara berkala. Diperkuat berdasarkan Peraturan Kepala BKPM nomor 6 Tahun 2020, badan usaha di Indonesia wajib menyampaikan LKPM secara berkala dengan sanksi pencabutan izin usaha, sertifikat pendaftaran, penutupan kantor cabang administratif oleh BKPM atau Dewan Investasi terkait lainnya di Indonesia jika tidak memenuhinya. Ini mengapa trend nilai realisasi investasi Kabupaten Karimun di tahun 2021 meningkat drastis di banding tahun-tahun sebelumnya.
  - b. Belum dipahaminya system perencanaan Penanaman Modal yang *ready to offer*  
Perencanaan PM dibakukan dalam Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum PM dan Peraturan Kepala BKPM nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM. Merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang berfungsi untuk mengsinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas PM dan siap untuk dipromosikan (*ready to offer*) kepada investor/calon investor. Meskipun peraturan ini telah diterbitkan ditahun 2012 namun hal ini belum di pahami secara baik dan menyeluruh oleh tiap pelaku PM di Daerah sehingga banyak masalah bermunculan dalam proses PM di Indonesia.

- c. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program bidang Penanaman Modal  
Dikarenakan belum dipahaminya system perencanaan PM yang ready to offer  
maka bidang PM belum banyak mendapatkan dukungan terutama berkenaan  
anggaran untuk pelaksanaan program bidang PM.
2. Sistem OSS merupakan sistem yang baru bagi pelaku usaha, oleh karena itu  
pelaku usaha seringkali masih kesulitan untuk menggunakan OSS. Tidak hanya itu,  
OSS juga merupakan sistem yang kompleks dan belum dikembangkan secara  
sempurna oleh pemerintah, sehingga tidak jarang ditemukan kekurangan pada  
sistemnya. Namun, tidak dapat dipungkiri, efisiensi dan kemudahan yang  
ditawarkan OSS mulai dirasakan oleh banyak pelaku usaha. Dengan adanya  
sistem OSS, pelaku usaha dapat memperoleh perizinan usaha dengan waktu yang  
singkat tanpa perlu repot mengantri dan tidak perlu membawa dokumen fisik karena  
seluruh data sudah direkam dan dapat diisi melalui sistem OSS. Sistem OSS dibuat  
pemerintah untuk mengurangi masalah birokrasi atas pengurusan perizinan yang  
berbelit-belit dan menyita banyak waktu. Secara internal permasalahan yang ada  
masih belum ada kelengkapan persyaratan/pengajuan rekomendasi dari teknis  
untuk di masukan ke dalam sistem dan peraturan-peraturan yang ada di OPD  
Teknis membuat SOP yang ada harus direvisi kembali.

### **Permasalahan Umum OPD**

Selama ini ditemui beberapa hambatan atau kendala umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Keterbatasan alokasi anggaran organisasi sehingga belum semua indikator kinerja didukung oleh kegiatan yang dianggarkan.
2. Sarana dan Prasarana yang masih belum mencukupi kebutuhan
3. Masih kurang lengkapnya dukungan data-data untuk memenuhi indikator target sasaran organisasi, mengakibatkan pengukuran kinerja belum optimal.

Permasalahan pada dasarnya timbul akibat tidak sesuai harapan atau rencana

yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah, kendala dan hambatan, sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Beberapa hal yang dapat dijadikan pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan antara lain :

1. Perangkat Daerah harus memahami dan bisa mengukur indikator kinerjanya masing-masing dan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator.
2. Diperlukan suatu pendanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif.
3. Pengusulan anggaran untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan didukung oleh Dasar Hukum serta argumentasi yang representatif.

## 1.2 ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan terpadu untuk masyarakat maupun pelanggan. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Di dalam rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun telah ditetapkan isu-isu strategis yang dijadikan dasar perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun kedepan, adapun isu-isu tersebut yaitu :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran
2. Peningkatan disiplin aparatur
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
4. Optimalisasi Pelayanan Perizinan
5. Belum optimalnya pelayanan untuk kegiatan penanaman modal dan usaha

Untuk mendukung keseluruhan isu strategis tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Karimun melaksanakan program prioritas yang termasuk unsur wajib yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal
2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
4. Program Promosi Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### I.3

## SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja


### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV : PENUTUP**

Diagram 1.3

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP DPMPTSP TAHUN 2022



1.4

LANDASAN DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 50);
11. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98);



Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagai bentuk rencana kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Rencana strategis kemudian dijabarkan dalam rencana kerja sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Acuan utama penyusunan rencana strategis adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan visi, misi, dan arah kebijakan dan rencana program indikatif. Sehingga, rencana strategis instansi pemerintah khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah berisikan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang akandilaksanakan instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana strategis disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan sehingga terwujudnya pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean governance*).

## II.1

### RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai instansi pemerintah daerah yang berkewajiban mempertanggung jawabkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun telah menetapkan Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan organisasinya.

Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 36 Tahun 2016, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu “ **merumuskan kebijakan teknis pelayanan terpadu dibidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal, baik untuk masyarakat maupun aparatur/pegawai yang berbasis pada potensi daerah**”. Masing-masing daerah didorong tidak saja untuk lebih mampu mengambil peran dan prakarsa dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga untuk lebih jeli mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat setempat. Dengan kemampuan itu maka Pemerintah Daerah benar-benar dapat menjadi pelaku utama pembangunan.

Untuk mencapai harapan tersebut diperlukan suatu pelayanan yang mudah, cepat, transparan, pasti, konsekuen, komprehensif dan sistematis yang dituangkan pada perencanaan strategis (RENSTRA) guna memberi arah kebijakan dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun kedepan. Dalam penyusunan rencana strategis ini diperlukan analisis SWOT terhadap sumber daya yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun. Analisis **SWOT** yang dimaksud yaitu : *Strengt, Weeknest, Oppurtunity* dan *Treath*.

## II.1.1

### VISI

Tahapan pertama dalam penyusunan rencana strategis adalah penetapan visi. **Visi** adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi jauh dimasa yang akan datang, visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu visi hendaknya mempunyai sifat fleksibilitas. Dengan menetapkan visi diharapkan organisasi dapat tetap eksis, antisipatif, dan produktif dengan terus berinovasi (*creative thinking*).

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun merupakan bagian terintegrasi dari visi Kabupaten Karimun. Dalam menetapkan visi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Karimun memperhatikan target Pemerintah Kabupaten Karimun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

Visi Dinas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mengacu sepenuhnya pada visi Pemerintah Kabupaten, dengan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi eksistensi organisasi, adapun visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu :

***“Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat  
Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman  
dan Taqwa”***

## II.1.2

### MISI

Jika visi dapat diartikan dengan ***“What be believe we can be”*** maka misi bermakna ***“what be believe we can do”***. Maksudnya jika visi merupakan gambaran masa depan mau jadi apa suatu organisasi, maka misi secara eksplisit berarti apa yang bisa dilakukan organisasi untuk mencapai masa depan (visi). Misi merupakan langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan dengan baik.

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan (*what have to be done*) dalam rangka mewujudkan visi. Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun adalah :

- 1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal** ((berkeadilan dalam bidang ekonomi)
- 2. Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Unggul.**

Misi Ini merupakan perpanjangan **Misi ke 1 (Satu)** dan **Misi ke 5 (Lima)** Kabupaten Karimun.

### II.1.3 TUJUAN

Untuk mewujudkan Ke 2 (dua) misi diatas ditetapkanlah 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai, fokus penetapan **tujuan** adalah untuk mewujudkan visi dan realisasi misi dalam jangka waktu yang pendek. Adapun tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Karimun adalah :

#### TUJUAN MISI I

❖ Meningkatkan Investasi Daerah

#### TUJUAN MISI II

❖ Meningkatkan kualitas pelayanan publik

### II.1.4 SASARAN

Sasaran-sasaran tahunan ini akan dijadikan dasar penyusunan rencana kinerja satuan kerja yang memuat rencana operasional kegiatan sebagai komitmen pimpinan untuk menyediakan sumber daya, proses penganggaran, komitmen kinerja (*performance agreement*) dan pemantauan program/kegiatan. Berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka diharapkan dapat mencapai visi dan misi, ditetapkan sasaran-sasaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai dengan indikator kinerja yang diharapkan. Oleh sebab itu, sasaran seyogyanya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu perencanaan strategis secara

berkelanjutan. Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD

Untuk lebih jelasnya keterkaitan tujuan sasaran dan indikator dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.1**

**TUJUAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN OPD  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Karimun  
Tahun 2022 -2026**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3.49	3.50	3.51	3.51	3.52
				Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	6 %	9 %	10%	12 %	14 %
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76.30	76.30	76.40	76.40	76.50

## II.2

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun 2022-2026. Berbagai kegiatan-kegiatan dilaksanakan untuk mendorong tercapainya sasaran-sasaran pada tahun 2023 diharapkan akan mampu mempercepat terwujudnya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Karimun.

Setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

## II.2.1 STRATEGI

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program-program. Adapun strategi dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dari hasil analisis permasalahan yang menyebabkan terganggunya pencapaian visi dan misi. Adapun strategi tersebut yaitu :

- ✚ Penyempurnaan dan memperbaiki regulasi dan kebijakan untuk mendukung kepastian berusaha
- ✚ Peningkatan kemudahan dalam perizinan dan usaha (system OSS)
- ✚ Penyediaan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat
- ✚ Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan
- ✚ Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan publik sehingga tercapai pelayanan prima.
- ✚ Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik

### Misi I (satu) Kabupaten Karimun

- ***Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal ((berkeadilan dalam bidang ekonomi)***

**Misi 1 (satu) : Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Mengoptimalkan Promosi Investasi
			Implementasi Pelayanan Prima yang optimal

**Misi V (lima) Kabupaten Karimun**

➤ **Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul**

**Misi 5 (Lima) : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Unggul.**

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik
			Pengembangan Kompetensi SDM sesuai dasar konsep service excelent (kemampuan/ability, sikap/Attitude, tanggung jawab/Accountability, kerjasama) untuk tercapainya tujuan organisasi
			Peningkatan manajemen perencanaan penganggaran dan administrasi keuangan OPD

**II.2.2 KEBIJAKAN**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah . Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

**Misi 1 (satu) Kabupaten Karimun**

**Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal ((berkeadilan dalam bidang ekonomi)**

**Tujuan : Meningkatkan Investasi Daerah”**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Mengoptimalkan Promosi Investasi	Menyediakan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi.
		Menjalin kerjasama media-media promosi skala nasional dan internasional dalam menyebarkan Informasi tentang peluang da potnsi investasi daerah
		Keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis vent-event antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah lain
	Implementasi Pelayanan Prima yang optimal	Penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pelayanan untuk terciptanya kepastian dan kemudahan berusaha
		Meningkatkan partisipasi publik dalam monitoring dan evluasi pelayanan perijinan dan penanaman modal
		mewujudkan penanganan pengaduan yang lebih responsif
		optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk keudahan berusaha
		menjalin koordinasi dengan perangkat daerah untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas pelayanan
		melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika kondisi dan peraturan yang ada untk mendukung terciptanya pelayanan prima

		Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal melalui fasilitasi penanaman modal dalam bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian
--	--	---

### Misi V (lima) Kabupaten Karimun

- Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul

**Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Peningkatan fasilitas sarana prasarana penunjang kualitas pelayanan publik	Meningkatkan dan memelihara secara berkala sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan publik
	Pengembangan Kompetensi SDM sesuai dasar konsep service excelent (kemampuan/ability, sikap/Attitude, tanggung jawab/Accountability, kerjasama) untuk tercapainya tujuan organisasi	Mengikut sertakan aparatur dalam diklat sosialisasi dan bimtek dan pelatihan
		Meningkatkan pengawasan dan Pembinaan secara berkala /kontiniu terhadap aparatur
	Peningkatan manajemen perencanaan penganggaran dan administrasi keuangan OPD	Meningkatkan kualitas perilaku dan profesionalisme aparatur pemerintah
		Pemantapan kinerja perencanaan, penganggaran pelaporan akuntabilitas yang selaras dan sinkron.

## II.3

### PENETAPAN KINERJA DAN RENCANA KERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang di kelola adapun tujuan khusus dari penetapan kinerja adalah : (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur (2). Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah, (3). Sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan sasaran Organisasi, (4) tolak ukur kinerja aparatur

(5) dasar pemberian *Reward*/penghargaan ataupun sanksi.

Untuk Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun telah merumuskan Penetapan Kinerja sesuai dengan kedudukan tugas dan Fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas tahun 2023, penetapan kinerja tahun 2023 didasari dari Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang dapat di lihat dari tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARIMUN**

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3, 50 (indeks)
		Persentase Kenaikan PMA PMDN	9 %
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76,30

## II.4

### Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Sebagaimana Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun Tahun 2022-2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam pencapaian target untuk 5 (lima) tahun mendatang. Indikator Kinerja dan target kinerja

yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun pada Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Eselon II**  
**Kepala Dinas**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET 2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi	1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3,50
		2.	Persentase kenaikan PMDN dan PMA	9 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	1.	Nilai AKIP	76,30

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Eselon III**  
**Sekretaris**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023
1	Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	1.	Persentase IKU OPD yang mencapai target	90
		2.	Persentase Temuan LHP yang ditindaklanjuti	100
		3.	Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	60
		4.	Persentase Penerimaan Retribusi	60
		5.	Persentase Penatausahaan Aset	100

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Eselon IV**  
**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET TAHUN 2023
1.	Meningkatnya kompetensi dan disiplin pegawai	1.	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, Sosialisasi, Bimtek Pengembangan diri	10 Orang
		2.	Persentase Kehadiran Pegawai	87 %
		3.	Persentase Pegawai dengan Nilai SKP Baik	100 %

## II.5

### PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Pada saat penandatanganan Perjanjian Kinerja, jumlah anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun sebesar Rp. 8.501.354.672,- Penambahan anggaran sebesar Rp. 686.978.953,- Perubahan APBD Tahun 2023 menjadi Rp. 9.188.333.625 ,- dengan besaran pagu masing-masing program sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Matrik Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
**Tahun 2023**

Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	APBD Murni	APBD-P
1	2	3	5	6
MENINGKAT NYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	IKM	<b>7.786.359.472</b>	<b>8.650.570.455</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan	115.000.000	86.260.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	55.000.000	41.768.000

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	20.000.000	15.580.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	40.000.000	28.912.000
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan</b>	<b>4.485.366.584</b>	<b>5.172.097.157</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4.397.426.584	5.058.073.157
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.940.000	114.024.000
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah pegawai	54.430.000	59.430.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	5.000.000	0
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan	386.752.888	412.243.288
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	4.000.000	4.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20.635.000	20.829.000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.024.000	5.024.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15.000.000	12.147.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.800.000	4.800.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.293.188	365.442.188
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Laporan rencana kebutuhan barang	<b>132.000.000</b>	<b>132.000.000</b>
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100.000.000	100.000.000
Pengadaan sarana prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana yang disediakan	32.000.000	32.000.000
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Laporan penyedia jasa	<b>2.644.000.000</b>	<b>2.824.300.000</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16.200.000	23.100.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	2.627.800.000	2.801.200.000

		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Laporan pemeliharaan	<b>18.240.000</b>	<b>23.670.000</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15.000.000	18.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.240.000	5.670.000
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan Berusaha	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota</b>	Jumlah Dokumen	0	0
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	0
	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluan Usaha Kabupaten Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	0	0
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Investor Berskala Nasional	<b>99.175.000</b>	<b>81.564.600</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	Jumlah Event Pameran yang diikuti	<b>99.175.000</b>	<b>81.564.600</b>
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	<b>99.175.000</b>	<b>81.564.600</b>
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	<b>131.320.000</b>	<b>145.984.000</b>
	<b>Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	<b>131.320.000</b>	<b>145.984.000</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan terpadu perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	110.000.000	124.664.000
Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	21.320.000	21.320.000	

	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	<b>469.500.000</b>	<b>414.605.000</b>
	<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perusahaan Yang menyampaikan LKPM</b>	<b>469.500.000</b>	<b>414.605.000</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	341.695.000	325.155.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	127.805.000	89.450.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
	Kegiatan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten kota	Jumlah dokumen Perizinan dan Non perizinan	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
	Sub Kegiatan Pengelolaan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>8.501.354.672</b>	<b>9.188.333.625</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja setiap sasaran berdasarkan Rencana strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Dalam penjelasan akuntabilitas kinerja juga dipaparkan capaian kinerja dari aspek keuangan yang merupakan unsur penting untuk menunjang tercapainya tujuan dan sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja, sasaran dan realisasi. Dengan demikian penetapan kinerja dan evaluasi dari hasil capaian dan realisasi diharapkan akan diperoleh kesimpulan yang menunjukkan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun secara Menyeluruh (*Massive*) dalam kurun waktu satu tahun. Melalui hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi permasalahan, kendala, dan keterbatasan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran kinerja yang selanjutnya diupayakan rumusan pemecahan masalah untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan. Untuk pengukuran kinerja tingkat kegiatan dituangkan dalam matriks Pencapaian Kinerja Kegiatan (PKK), sedangkan untuk pengukuran kinerja sasaran dibuat pada matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independent melalui indikator hasil (outcomes) yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimalnya dari indikator keluaran (outputs). Capaian kinerja setiap indikator selanjutnya diukur kedalam empat kategori sebagai berikut :

TABEL 3.1

## KATEGORI PENCAPAIAN KINERJA

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75% sampai 100%	Baik
III	55% sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 3 Indikator kinerja yang akan di evaluasi, dan setiap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan target kerjanya dengan pengukuran dilakukan berdasarkan persentase realisasi dibandingkan dengan target, Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3.50	3,49	100	Baik	SKM (DPMPSTSP)
		Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	9 %	6,79%	75.44	BAIK	LKPM Kabupaten Karimun
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76.30	-	-	BAIK	Penilaian AKIP

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan 2023**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3.49	3,37	112,33	3.50	3.49	95.70
		Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	6 %	15,10%	251.6	9%	6,79%	75.44
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76.30	60.35	79.10	76.30	-	-

**Table 3.4**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program dan Kegiatan**

No	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	% Capaian	Menunjang Atau Tidak
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	95.70	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan berusaha	103.95%	Menunjang
		Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	75.44	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional	42%	Menunjang
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Nilai realisasi Investasi	31.40%	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	67.75%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	Menunjang
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	100.4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM	99.71%	Menunjang

**Tabel 3.5**  
**Kemajuan Capaian Sasaran Strategis (Capaian Renstra)**

No	Tujuan Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir 2026 (Target Renstra)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6= 4/5*100%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3,49	3,52	99%
		Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	6,79%	14%	49%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	60.35	76,50	79%

### III.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja, sasaran dan realisasinya. Selain pencapaian setiap sasaran, LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun

2022 juga mengukur pencapaian kinerja kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan (**Input**), keluaran (**output**), dan hasil (**out-comes**).

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berupaya untuk melaksanakan amanat pembangunan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan untuk itu capaian sasaran strategis akan di jelaskan sebagai berikut :

- **Meningkatnya Investasi Daerah**
- **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Ikhtisar pencapaian kinerja sasaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

## SASARAN

1

:

## MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DAN OPTIMALISASI INVESTASI

Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Sebagai aparatur sipil negara (ASN), pelayanan yang berorientasi pada *CUSTOMER SERVICE AREA* adalah wujud pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau pelayanan prima yang dapat dikembangkan berdasarkan prinsip 3A. “Pelayanan prima dikembangkan berdasarkan prinsip 3A, yaitu *ATTITUDE* atau sikap, *ATTENTION* adalah bagaimana kita memberikan perhatian, dan *ACTION* bagaimana kita melakukan tindakan,”

Terdapat enam elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. **Pertama** adalah kepemimpinan, dimana komitmen pimpinan merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. **Kedua**, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. **Ketiga** adalah penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. **Keempat** adalah memberikan perlindungan bagi internal

pegawai, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. **Kelima** yaitu pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi, dan pemenuhan sarana prasarana. **Keenam** yakni secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik.

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi” dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN 1**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai IKM DPMPSTSP	3.50	3,49	99.71 %
2.	Persentase PMA dan PMDN	9		

Untuk mengukur Sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dan Optimalisasi Investasi** di tunjang dengan 2 (Dua) indikator Kinerja yaitu :

1. **Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**
2. **Persentase Kenaikan PMA PMDN**

Penjelasan Pencapaian indikator-indikator pada sasaran 1 (satu) diatas akan diuraikan sebagai berikut :


Indikator Sasaran		Target	Realisasi	Capaian
1.1	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	3,50	3,49	99,71 %

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,49, hasil konversi 87,25 sehingga mutu layanan masuk kategori “ BAIK (B)”.
2. Survei dilaksanakan terhadap 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) responden yang telah mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan. Mayoritas responden yang mengisi kuesioner berdasarkan karakteristik umur 20-30 (48,25%) jenis kelamin perempuan (70,22%), pendidikan terakhir S1 (48,46%) dan pekerjaan utama LAINNYA (38,40%). Adapun kategori pekerjaan LAINNYA ini meliputi Honorer, PPPK, PPT dan Dokter Internship.
3. Unsur Biaya/Tarif (U4) memperoleh nilai tertinggi (3,89) menurut masyarakat yang telah disurvei. Hal ini sebagai dampak positif dari kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Karimun yang menggratiskan biaya atau tarif terhadap pengurusan layanan dokumen perizinan dan non perizinan selain retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) dan pungutan retribusi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Unsur Waktu (U3) memperoleh nilai terendah (3,22) menurut masyarakat yang telah disurvei. Hal ini disebabkan karena belum pastinya lama proses penerbitan rekomendasi dari OPD Teknis yang berdampak pada proses penerbitan izin.

**Grafik 1.1**  
**Jawaban Responden per Unsur Pelayanan**



Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik dari masyarakat/pengguna layanan, sebagian besar memberikan respon positif terhadap pelayanan yang telah diberikan dan berharap kualitas pelayanan akan terus ditingkatkan. Adapun kritik yang diberikan adalah terkait aplikasi yang sering terjadi gangguan sehingga membuat proses pengajuan perizinan menjadi terkendala. Hal ini diharapkan untuk menjadi catatan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan tindak lanjut.


Beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan antara lain:

1. Memperbaiki sistem pelayanan agar dapat mempercepat proses pengurusan dokumen perizinan dan nonperizinan dan memastikan bahwa petugas menyelesaikan pembuatan dokumen tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Memperbaiki prosedur pelayanan dan koordinasi antar unit pelayanan agar proses pembuatan dokumen menjadi lebih cepat dan tidak berbelit-belit.
3. Meningkatkan kompetensi petugas dengan cara memberikan pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan pelayanan publik.
4. Menginformasikan kepada masyarakat terkait persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dengan menambah jumlah banner/spanduk/leaflet/brosur serta menggunakan media sosial, seperti Website, FB, Instagram, WhatsApp, sehingga informasinya dapat dibaca jelas oleh masyarakat.

5. Responden yang mengisi kuesioner saat ini sebagian besar adalah tenaga kesehatan, sehingga untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat sebaiknya karakteristik responden lebih beragam terutama masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha atau wiraswasta yang mengurus dokumen perizinan usaha dan lain-lain.
6. Memprioritaskan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan terutama fasilitas jaringan internet melalui Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dapat dilihat melalui grafik berikut :

**Grafik 1.2**



Kenaikan nilai IKM ini disebabkan oleh beberapa alasan di antaranya :

- Penerbitan rekomendasi dari OPD teknis sudah semakin cepat, proses penerbitan rekomendasi teknis oleh OPD teknis sudah menggunakan system online dengan SOP Pelayanan yang baku, sehingga batas waktu pengurusan rekomendasi teknis telah ditetapkan standardnya
- Pemahaman Masyarakat tentang alur proses perizinan pada aplikasi OSS maupun *Aplikasi si Cantik Clouds* semakin meningkat, hal ini merupakan dampak dari gencarnya sosialisasi terhadap pelaku usaha sebagai pembinaan bagi pelaku usaha
- Petugas layanan lebih responsive dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan salah satunya dapat dilihat dari pelaksanaan inovasi pelayanan yakni pantau sicantik mami, dimana petugas layanan turun ke pulau pulau untuk mensosialisasikan maupun membantu Masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dari grafik diatas, nilai SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun mengalami peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 dan tetap dalam kategori Baik.

**Tabel 3.7**  
**Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat**

NO	PRIORITAS UNSUR	URAIAN KEGIATAN	WAKTU				PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan review SOP Perizinan dan Non Perizinan yang tercantum dalam Keputusan Bupati No. 364 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>- Mempublikasikan persyaratan dengan jenis layanannya melalui media online dan cetak</li> </ul>	√	√	-	-	Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Bidang Promosi dan Penanaman Modal
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Melakukan review SOP Perizinan dan Non Perizinan yang tercantum dalam Keputusan Bupati No. 364 Tahun 2021 tentang	√	-	-	-	Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan Bidang Perizinan dan Non Perizinan

		Pedoman Standar Pelayanan					
3	Waktu Penyelesaian	Melakukan koordinasi dengan OPD Teknis terkait waktu penyelesaian di masing-masing unit pelayanan	√	-	-	-	Bidang Perizinan dan Non Perizinan
4	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Melakukan review SOP Perizinan dan Non Perizinan yang tercantum dalam Keputusan Bupati No. 364 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan	√	-	-	-	Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan Bidang Perizinan dan Non Perizinan
5	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan teknis bagi petugas pelayanan, seperti diklat tentang OSS dan SiCantik	-	-	√	-	Sekretariat, Seluruh Bidang yang ada di DPMPTSP
6	Perilaku Pelaksana	Peningkatan pembinaan SDM pelaksana seperti kegiatan Service Exellent	-	-	√	-	Sekretariat, Seluruh Bidang
7	Sarana dan Prasarana	Menambah kapasitas jaringan dan komputer	-	-	-	√	Sekretariat DPMPTSP
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Program <i>Handling Complaint</i> dan Pengaduan Online	-	√	-	-	Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan

### **Kategorisasi Mutu Pelayanan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	KINERJA DPMPTSP
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	TARGET 3,00
2	2,60 - 3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik	REALISASI 3.36
3	3,06444 - 3,532	76,61-88,30	B	Baik	KINERJA PELAYANAN
4	3,5324 - 4,00	88,31-100	A	Sangat Baik	B (Baik)

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 201

Selanjutnya Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{(realisasi) } 3,49}{\text{(Target) } 3,50} \times 100 = 99,71 \%$$

Jika di bandingkan dengan target akhir renstra Tahun 2026 (3,52) sebagaimana terlihat pada table 3.5 maka capaian target Indikator Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan maka capaian nya adalah sebesar 95, 89 %

Indikator Sasaran		Target	Realisasi	Capaian
1.2	Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	9 %	6,79 %	75,41 %

Pemerintah Kabupaten Karimun telah berusaha terus menerus mendorong dan memperlakukan dengan baik para investor untuk mengembangkan usaha di Kabupaten Karimun, persentase kenaikan PMA PMDN di maksud adalah persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional yang telah di terbitkan Nomor Induk Berusaha dan berdomisili di Kabupaten Karimun hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengidentifikasi populasi Jenis Perusahaan yang menjadi minat di Kabupaten Karimun.

Peran swasta sangat penting dan menentukan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Peran penting tersebut adalah pada sektor penanaman modal yang akan membuka pintu industri, perdagangan, dan usaha lainnya, berdasarkan data NIB OSS Jumlah Perusahaan baik PMA maupun PMDN setiap tahunnya terus menunjukkan tren positif walaupun dengan peningkatan yang tidak terlalu tinggi, pada tahun 2021 tercatat sebanyak 192 Investor , pada tahun 2022 sebanyak 221 investor sedangkan realisasi pada tahun 2023 sebanyak 236 investor, (belum termasuk UMKM Perorangan) untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut :

**Tabel 3.8**  
**Sebaran PMA/PMDN per Jenis Perusahaan**

Status PM	Jenis Perusahaan	Tahun			Jumlah
		2021	2022	2023	
PMA	Perseroan Terbatas (PT)		1	5	6
PMA Total			1	5	6
PMDN	Badan Hukum (Selain PT, Yayasan dan Koperasi)	4			4
	Badan Hukum Lainnya	1		2	3
	Badan Layanan Umum (BLU)		1		1
	BUM Desa			4	4
	BUM Desa bersama			3	3
	CV	43			43
	Koperasi	8	19	13	40
	Persekutuan dan Perkumpulan	1	1	5	7
	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	28	91	73	192
	Perseroan Terbatas (PT)	44	77	75	196
	Perseroan Terbatas (PT) Perorangan	2	17	41	60
	Perusahaan Umum (Perum)	1			1
	Perusahaan Umum Daerah (Perumda)			1	1
	PT	49			49
Yayasan	11	14	14	39	
PMDN Total		192	220	231	643
<b>Grand Total</b>		<b>192</b>	<b>221</b>	<b>236</b>	<b>649</b>

Sumber data Bidang Data Informasi dan Pengendalian PM tahun 2023

**Tabel 3.9**  
**Capaian Peningkatan Jumlah Investor Tahun 2021 - 2023**

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
1	2	3	4
Jumlah Investor (PMA/PMDN) Berskala Nasional	192	221	236
Persentase Kenaikan/penurunan PMA dan PMDN	0%	15,10%	6,79%

Dari data diatas dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2022 ada kenaikan sekitar 15,10 %, namun pada tahun 2023 kenaikan hanya 6,79 %, kondisi ini menggambarkan bahwa ada sedikit penurunan di tahun 2023, namun jika melihat dari target yang di tetapkan pada IKU OPD (9 %), maka realisasi capaian **Persentase Kenaikan PMA dan PMDN** di hitung dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	$\frac{\text{(realisasi) } 6,79 \%}{\text{(Target) } 9 \%}$	X 100	=	<b>75,41 %</b>
-------------------------------------	---	-------	---	----------------

Persentase kenaikan PMDN dan PMA berbanding lurus atau sejalan dengan kenaikan Nilai realisasi investasi, di Kabupaten Karimun nilai investasi tidak hanya di pengaruhi oleh hanya satu faktor , ada parameter lain yang mempengaruhi nilai investasi tersebut mulai dari ekonomi, sosial, kepastian hukum, politik, masalah keamanan, insentif yang ditawarkan, ketersediaan lahan, dan infrastruktur penunjang. Dukungan semua pihak terutama pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sangat diperlukan dan penting bagi tumbuhnya investasi di daerah, mulai dengan pembenahan infrastruktur investasi dan kesiapan internal daerah seperti Kualitas SDM, Insentif investasi, deregulasi perizinan yang memudahkan, peningkatan infrastruktur yang memadai dan memfasilitasi permasalahan perusahaan.

Di Tahun 2023 pelaksanaan rencana investasi dan proses perizinan berusaha berbasis resiko dilaksanakan melalui aplikasi *oss RBA* yang diajukan secara mandiri. Pada periode Januari – Desember 2023 *sistem oss* menerbitkan nomor induk berusaha sebanyak 3.716 NIB yang terdiri dari 5 NIB untuk jenis Penanaman Modal Asing (PMA) dan 3.711 untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pada data NIB tersebut tercatat jumlah rencana investasi sebesar Rp. 93.538.050.421.858,- rencana investasi tersebut tercatat 3 (tiga) lokasi proyek yang memiliki nilai rencana investasi diatas 20 T yang bergerak pada sektor energi berupa pembangkit Listrik Tenaga Surya skala besar, rencana investasi tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali mengingat investasi yang direncanakan sangat besar. Dimana rencana investasi tersebut tercatat untuk Penanaman Modal Asing

(PMA) sebesar Rp. 30.836.309.880.868,- dengan lokasi usaha sebanyak 22 lokasi proyek yang tersebar di Kabupaten Karimun dengan nilai rencana investasi terbesar pada sektor energi berupa pembangkit Listrik tenaga surya skala besar dan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 62.701.740.540.990,- dengan lokasi usaha sebanyak 6.091 lokasi proyek yang tersebar di Kabupaten Karimun dengan nilai rencana investasi terbesar pada sektor energi berupa pembangkit Listrik tenaga surya skala besar

Realisasi investasi di Tahun 2023 tercatat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar Rp. 592.547.633.587, yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 215.137.033.846, dan PMDN sebesar Rp. 377.410.599.742,- terbagi berdasarkan jenis modal pada perusahaan

PMDN terdiri UMK sebesar Rp. 41.068.299.742,- dan Non UMK sebesar Rp. Rp 336.342.300.000,- Adapun Hambatan pelaku usaha dalam merealisasikan rencana investasi tersebut disebabkan belum terbitnya regulasi sektoral yang mengatur perizinan berusaha yang akan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table perkembangan realisasi investasi di tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**RENCANA INVESTASI DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023**

No	Status Penanaman Modal	Jenis Perusahaan						Jumlah Rencana Investasi (Rp)
		Perorangan			Badan Usaha			
		NB	Lokasi Proyek	Jumlah Rencana Investasi (Rp)	NB	Lokasi Proyek	Jumlah Rencana Investasi (Rp)	
1	PMA	-	-	-	5	22	30.836.309.880.868	30.836.309.880.868
2	PMDN	3,48	3,881	200.308.233.001	231	2,21	62.501.432.307.989	62.701.740.540.990
		3,48	3,881	200.308.233.001	236	2,232	93.337.742.188.857	93.538.050.421.858

Sumber : <https://oss.go.id/>

Untuk menghitung nilai realisasi investasi pertahun adalah dengan melihat jumlah nilai realisasi yang terdapat dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh pelaku usaha per triwulan dan Semester pada aplikasi OSS (*Online single submission*). Pada tahun 2023 pelaku usaha yang menyampaikan LKPM

sebanyak 187 pelaku usaha (perusahaan), dari laporan kegiatan Penanaman modal oleh 187 pelaku usaha tersebut telah disetujui 108 perusahaan yang selanjutnya nilai investasinya di catatkan dalam perolehan realisasi investasi di Tahun 2023. Dalam laporan tersebut diketahui selama Tahun 2023 terdapat 1.124 Proyek Investasi dengan nilai tambahan investasi sebesar Rp. 592.547.633.587,- yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 215.137.033.846,- dan PMDN sebesar Rp. 377.410.599.742,- sehingga jika dijumlahkan dengan tahun sebelumnya maka total realisasi investasi di Kabupaten Karimun pada Tahun 2023 sebesar Rp. 14.449.887.552.230,- dalam hal capaian realisasi investasi tahun 2023 yang di targetkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sebesar 13,5 Triliun telah melebihi target, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel perkembangan realisasi investasi di Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.11**  
**REALISASI TAMBAHAN INVESTASI DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023**

No	Status Badan Usaha	Jumlah Tambahan Realisasi Investasi				Jumlah 2023
		TW.I	TW.II	TW.III	TW.IV	
1	PMA	48.971.643.450	68.911.693.946	28.713.448.996	68.540.247.453	215.137.033.846
2	PMDN	50.582.000.000	50.949.985.931	88.838.100.000	187.040.513.811	377.410.599.742
	Jumlah	99.553.643.450	119.861.679.877	117.551.548.996	255.580.761.264	592.547.633.588

Sumber : <https://oss.go.id/> (Data LKPM yang telah di setujui evaluator) per tanggal 15 Januari 2024

**Tabel 3.12**  
**REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN KARIMUN S.D TAHUN 2023**

NO	URAIAN	TRIWULAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Total Investasi	3.643.541.629.411	3.675.062.639.006	4.279.659.160.312	2.851.624.123.500	14.449.887.552.230

Sumber : <https://oss.go.id/> (Data LKPM yang telah di setujui evaluator) per tanggal 15 Januari 2024

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Total realisasi investasi Tahun 2022 dan 2023**

STATUS PENANAMAN MODAL	TAHUN	
	2022	2023
PMA	10,156,740,391,975	10.371.877.425.821
PMDN	3,700,599,526,667	4.078.010.126.409
<b>TOTAL</b>	<b>13,857,339,918,642</b>	<b>14.449.887.552.230</b>

target realisasi investasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar **Rp. 13.5**

T, realisasi investasi yang dicapai Rp 14,4 T. Sedangkan dalam hal capaian tambahan realisasi investasi untuk tahun 2022 sebesar Rp. 545.276.573.009,043, jika di bandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 592.547.633.588 dapat dilihat bahwa ada peningkatan sebesar Rp. 47.271.060.578,-

**SASARAN**  
**2** : **MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD**

Keberhasilan pengukuran sasaran strategis ini di tunjang melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai AKIP, Secara rincinya sebagai berikut :

Indikator Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %	Kategori
2.1	Nilai AKIP	76.30	60,35	79,09	Baik

**Akuntabilitas Kinerja** adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan untuk Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran /target Kinerja yang telah ditetapkan. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tujuannya untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*Outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : (LAN, 2003:5)

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian evaluasi AKIP meliputi empat komponen dan masing-masing terdiri atas tiga sub komponen, dan masing-masing bobot yang telah ditentukan, untuk hasil evaluasi AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14  
Hasil Evaluasi Akip DPMPSTSP Tahun 2022

Komponen	Sub Komponen									Total Bobot		
	Sub 1			Sub 2			Sub 2					
	Keberadaan			Kualitas			Pemanfaatan			bobot	nilai	%
bobot	nilai	%	bobot	nilai	%	bobot	nilai	%				
Perencanaan Kinerja	6	6	100 %	9	6,98	77,56%	15	8,57	57,13%	30	21,55	71,83%
Pengukuran Kinerja	6	6	100 %	9	1,69	18,78%	15	5,36	35,73%	30	13,05	43,50%
Pelaporan Kinerja	3	3	100 %	4,5	2,76	61,33%	7,5	6,25	83,33%	15	12,01	80,07%
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal							25	13,8	55,00%	25	13,75	55,00%
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100,00 %</b>	<b>22,5</b>	<b>11,4</b>	<b>50,80 %</b>	<b>62,5</b>	<b>33,9</b>	<b>54,29%</b>	<b>100</b>	<b>60,36</b>	<b>60,36 %</b>
<b>Predikat</b>											<b>B</b>	

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 (Inspektorat Daerah)

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator utama sasaran ke dua “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD” dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.15**  
**EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN 2**

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Nilai AKIP	76.30	60,35	79,09	baik
<b>Rata - Rata Tingkat Capaian</b>				79,09	

Dari table diatas akuntabilitas kinerja OPD tidak mencapai target dengan tingkat capaian sasaran sebesar 79,09 %. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP memperoleh nilai 60,35 atau predikat “B” (Baik).

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Komponen Perencanaan Kinerja**

Pada aspek perencanaan kinerja, memperoleh nilai 21,55 dari nilai bobot 30.00. atau 71,03 %, Hasil penilaian ini terdiri dari 3 Sub Komponen yakni Keberadaan, Kualitas dan Pemanfaatan, dan nilai terkecil adalah sub komponen pemanfaatan hanya mendapat nilai 8,57 dari nilai bobot 15 atau 57 %, sedangkan untuk sub komponen kualitas dan sub komponen keberadaan masing masing 100 % dan 78 % persentase dari nilai bobot

**2. Komponen Pengukuran Kinerja**

Komponen Pengukuran Kinerja merupakan komponen terkecil nilainya yakni memperoleh nilai 13,05 dari nilai bobot 30 (43,50%) hal ini menunjukkan ada penurunan pada komponen pengukuran kinerja dimana pada tahun sebelumnya nilai untuk komponen pengukuran kinerja adalah 23.80 dari nilai bobot 35.00. (68%), nilai sub komponen kualitas menjadi penyumbang kecilnya nilai komponen pengukuran kinerja yakni 1,69 dari nilai bobot 9, jika di persentasekan hasil capainya hanya 19 Persen, hal ini harus menjadi perhatian kita bersama perlu dilakukan **koordinasi dan pembahasan** antar bidang untuk perbaikan ke depannya

**3. Komponen Pelaporan Kinerja dan komponen evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal**

memperoleh nilai masing 12,01 dari nilai bobot 15 (capaian komponen 80%) dan 13 ,75 dari nilai bobot 25 (capaian komponen 25%)

Untuk mengefektifkan penerapan budaya kinerja, maka rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan yaitu dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.16

Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP DPMPSTP Kabupaten Karimun Tahun 2022					
NO	Judul LHA	Uraian		Tindak Lanjut	Data Dukung
		Temuan	Rekomendasi		
1.	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	<b>1. Perencanaan Kinerja</b>			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat sasaran belum berorientasi hasil.</li> <li>- Terdapat indikator SMART tidak realistis dengan sasaran yang belum berorientasi hasil.</li> <li>- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja tidak dapat dicapai. (achievable), tidak menantang, dan tidak realistis.</li> <li>- Kurangnya penyesuaian dan cascading kinerja di setiap jenjang jabatan secara logis</li> </ul>	<p>1. Memperbaiki standar pemenuhan komponen akuntabilitas kinerja, seperti penjelasan pada sasaran agar dapat menggambarkan kondisi hasil diselarasakan dengan indikator kinerja yang SMART, serta target setting yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>Sasaran dan indikator kinerja telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Sasaran IKU DPMPSTP spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART).</p>	Tabel IKU
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Target Kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan, belum tertuang dalam laporan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi</li> <li>Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik</li> </ul>	<p>2. Menyelaraskan kinerja di setiap jenjang jabatan secara logis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyesuaian kinerja di setiap jenjang jabatan telah dilakukan dengan pembuatan SKP individu.</li> <li>- Individu di setiap jenjang jabatan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja mereka dengan pelatihan dan pengembangan yang sesuai untuk memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugas dengan efektif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SKP</li> <li>- Sertifikat pelatihan dan pengembangan</li> <li>- Hasil Evaluasi Efektifitas Pelatihan</li> </ul>
		<b>2. Pengukuran Kinerja</b>			
		<p>Pengukuran yang telah dilakukan belum sepenuhnya mengukur capaian atas kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yang seharusnya mengacu pada target atas indikator dari suatu sasaran, masih terdapat kelemahan dan diperlukan adanya perbaikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan</li> <li>- Data kinerja yang dikumpulkan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan.</li> </ul>	<p>3. Membuat laporan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi masing masing pejabat eselon untuk mengukur keberhasilan target kinerja yang diperjanjikan</p>	<p>Laporan Monitoring dan evaluasi keberhasilan target kinerja dilaksanakan tiap tahun dengan standar ISO 9001:2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Hasil Audit internal</li> <li>- Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)</li> <li>- Laporan Audit Hasil Eksternal</li> </ul>
		<p>Pengukuran Kinerja belum seutuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien</p>	<p>4. Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi atau hasil yang lebih baik</p>	<p>Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dilakukan dengan pertemuan rapat dan melakukan reviu pohon kinerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu Pohon Kinerja</li> <li>- Notulen Rapat</li> </ul>

	<b>3. Pelaporan Kinerja</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen laporan kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra OPD)</li> <li>- Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level regional (Benchmark Kinerja)</li> <li>- Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan realisasi kinerja satu level dibawahnya.</li> <li>- Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.</li> </ul>	7. Pengukuran kinerja diharapkan menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, yaitu dengan menjadikannya anggaran untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Pencapaian pengukuran kinerja sehingga menjadikan anggaran kinerja yang efektif dan efisien dilakukan dengan pengalokasian anggaran prioritas yang dituangkan dalam rencana awal kerja (Ranwal)	Tabel Ranwal
	Pelaporan kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya yaitu informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	8. Menyajikan laporan kinerja dengan sempurna yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen laporan kinerja menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra OPD);</li> <li>- Dokumen laporan kinerja menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level regional (Benchmark Kinerja);</li> <li>- Dokumen laporan kinerja menginfokan realisasi kinerja satu level dibawahnya;</li> <li>- Dokumen laporan kinerja menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.</li> </ul>	Penyajian laporan kinerja telah dituangkan di LKjIP OPD.	LKJIP DPMPST
	<b>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>			
	Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan yaitu hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja OPD	9. Pelaporan kinerja menyajikan pemberian dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya yaitu informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai	Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja di informasikan di Website : <a href="http://www.dpmpstsp.karimunkab.go.id">www.dpmpstsp.karimunkab.go.id</a>	upload dokumen Renstra, Renja, IKU, kegiatan-kegiatan yang ada di DPMPSTSP
		10. Pelaporan kinerja menyajikan pemberian dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya yaitu informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja di informasikan di Website : <a href="http://www.dpmpstsp.karimunkab.go.id">www.dpmpstsp.karimunkab.go.id</a>	upload dokumen Renstra, Renja, IKU, kegiatan-kegiatan yang ada di DPMPSTSP
		11. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan mengimplementasikan dan meningkatkan kinerja OPD dari tahun sebelumnya	Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilakukan dengan memberikan apresiasi penghargaan Reward dan punishment kepada pegawai untuk peningkatan dan perbaikan pegawai.	Reward dan Punishment Pegawai

Selama Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dengan total nilai untuk total Belanja sebesar Rp. 9.307.724.045,-

Adapun analisis singkat terkait dukungan anggaran yang telah dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun dalam rangka pencapaian sasaran indicator kinerja sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun dengan Bupati Karimun Tahun 2023 , sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran Murni Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Karimun pada APBDP TA 2023 sebelum perubahan anggaran sebesar Rp. 8.501.354.672,- Dan setelah perubahan anggaran sebesar Rp. 9.307.724.045,- terjadi penambahan anggaran sebesar Rp. 806.369.373,-. **Dengan Realisasi anggaran sebesar Rp 8.502.132.240,- atau sebesar 91.34 %.**
2. Adapun realisasi kinerja keuangan dalam rangka mencapai masing-masing sasaran kinerja digambarkan sebagai berikut :
  - a. Alokasi anggaran untuk sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas pelayanan dan optimalisasi Investasi”** adalah sebesar Rp. 657.153.600,- terealisasi sebesar **Rp. 461.877.550,- terdiri dari 5 program 5 Kegiatan**, salah satunya program pendanaanya berasal dari alokasi anggaran DAK Non Fisik yakni program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan 2 (dua) sub kegiatan sub. Terealisasi sebesar Rp. 362.915.400,-
  - b. Alokasi Anggaran untuk sasaran strategis **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD ”** adalah sebesar **Rp. 8.650.570.445,-** terealisasi sebesar Rp. **8.040.254.690,-**. Atau sebesar 92,94 % Anggaran tersebut digunakan pada program penunjang urusan pemerintah daerah dengan 6 Kegiatan sebagai berikut, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini :
    - Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah,

- Kegiatan Administrasi Keuangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Tabel 3.17**  
**CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PER URUSAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KARIMUN**  
**TAHUN 2023**

NO	SASARAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA KEUANGAN				REALISASI FISIK
			PAGU	REALISASI	SILVA	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.307.724.045	8.502.132.240	805.591.805	91,34%	91,34%
		Bidang Penanaman Modal	9.307.724.045	8.502.132.240	805.591.805	91,34%	91,34%
1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.650.570.445	8.040.254.690	771.746.537	92,94%	92,94%
		Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.260.000	39.919.881	46.340.119	46,28%	46,28%
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.768.000	16.023.136	25.744.864	38,36%	38,36%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.580.000	5.805.000	9.775.000	37,26%	37,26%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.912.000	18.091.745	10.820.255	62,58%	62,58%

<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.172.097.157</b>	<b>4.939.505.897</b>	<b>232.591.260</b>	<b>95.50%</b>	<b>95.50%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.058.073.157	4.825.841.897	232.231.260,-	95.41%	95.41%
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	114.024.000	113.664.000	360.000	99,68%	99,68%
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>412.243.288</b>	<b>376.158.104</b>	<b>36.085.184</b>	<b>91.25 %</b>	<b>91.25 %</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	0	16.700	99,58%	99,58%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.829.500	7.980.500	12.849.000	38,31%	38,31%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.024.600	3.326.000	1.698.600	66,19%	66,19%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.147.000	6.000.000	6.147.000	49,39%	49,39%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000	3.600.000	1.200.000	75,00%	75,00%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.442.188	355.251.604	10.190.584	97,21%	97,21%
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>132.000.000</b>	<b>-</b>	<b>132.000.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Pengadaan Mebel	100.000.000	-	100.000.000	0,00%	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.000.000	-	32.000.000	0,00%	0,00%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.824.300.000</b>	<b>2.666.990.808</b>	<b>157.309.192</b>	<b>94,43%</b>	<b>94,43%</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.100.000	20.610.808	2.489.192	89,22%	89,22%

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.801.200.000	2.646.380.000	154.820.000	94,47%	94,47%
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>23.670.000</b>	<b>17.680.000</b>	<b>5.990.000</b>	<b>74,69%</b>	<b>74,69%</b>
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.000.000	16.430.000	1.570.000	91,28%	91,28%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.670.000	1.250.000	4.420.000	22,05%	22,05%
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>81.564.600</b>	-	<b>81.564.600</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>81.564.600</b>	-	<b>81.564.600</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	81.564.600	-	81.564.600	0,00%	0,00%
		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>145.984.000</b>	<b>94.522.150</b>	<b>51.461.850</b>	<b>64,75%</b>	<b>64,75%</b>
		<b>Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>145.984.000</b>	<b>94.522.150</b>	<b>51.461.850</b>	<b>64,75%</b>	<b>64,75%</b>

		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan terpadu perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	124.664.000	94.522.150	30.141.850	75,82%	75,82%
		Sub Kegiatan Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	21.320.000	-	21.320.000	0,00%	0,00%
		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>414.605.000</b>	<b>362.915.400</b>	<b>51.689.600</b>	<b>87,53%</b>	<b>87,53%</b>
		<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>414.605.000</b>	<b>362.915.400</b>	<b>51.689.600</b>	<b>87,53%</b>	<b>87,53%</b>
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	325.155.000	276.516.400	48.638.600	85,04%	85,04%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	89.450.000	86.399.000	3.051.000	96,59%	96,59%
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>15.000.000</b>	<b>4.440.000</b>	<b>10.560.000</b>	<b>29,60%</b>	<b>29,60%</b>
		Kegiatan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten kota	15.000.000	4.440.000	10.560.000	29,60%	29,60%

		Sub Kegiatan Pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	15.000.000	4.440.000	10.560.000	29,60%	29,60%
--	--	--	------------	-----------	------------	--------	--------

### III.4

## ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia dan sarana prasarana.

### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	Input			Indikator Kinerja (Output)			Tingkat Efisiensi (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-5
Meningkatnya kualitas pelayanan dan optimalisasi Investasi	- Nilai IKM  -Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	21.320.000,  414.605.000	,  362.915.400	-  87.53	3.50  9 %	3.49  6.79 %	99.71  75.41	99.71  (12.12)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	15.580.000	5.805.000	37.26	76.30	60.35	79.09	41.83

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah.

➤ Efisiensi sumber daya biaya

Anggaran merupakan alat perencanaan target yang harus dicapai untuk dibelanjakan. Upaya efisiensi biaya dilakukan dengan menggunakan standar harga yang telah ditetapkan dan pembelanjannya telah dipergunakan sesuai peruntukannya.

a. Penggunaan sumber daya biaya untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi** dalam rangka mendukung pelaksanaan :

- Program pelayanan penanaman modal, sub kegiatan penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan, dengan indikator nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal tidak dapat dilaksanakan karena ada keterbatasan anggaran.
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Persentase kenaikan PMDN dan PMA. Realisasi anggaran sebesar Rp. 362.915.400,- (87.53%), anggaran kegiatan ini bersumber dari Dana DAK Non Fisik yang dialokasikan kedaerah dengan tujuan peningkatan Nilai Investasi. Upaya efisiensi yaitu Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan.

b. Penggunaan sumber daya biaya untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD** dalam rangka mendukung pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD sebesar Rp. 15.580.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.805.000,-.

➤ Efisiensi sumber daya manusia

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan dengan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu dengan cara mengirimkan link kuesioner ke semua pengguna layanan : *dpmptsp,karimunkab.go.id/skm* bersamaan dengan email penyerahan izin yang telah selesai diproses. Optimalisasi lain yang dilakukan dengan pelaksanaan inovasi pelayanan *Pantau Sicantik mami*, sehingga para pelaku usaha mengerti akan kewajiban untuk mengisi kuisisioner yang ada didalam tahapan-tahapan pelaksanaan perizinan *sicantik*. Pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan telah dilakukan.

➤ Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bisa diartikan sebagai suatu yang dipergunakan guna mencapai tujuan, alat dan juga media sebagai penunjang utama terselenggaranya kegiatan ataupun proses. Terkait pelaksanaan penggunaan sarana prasarana yaitu Sarana : meja, kursi, komputer, alat tulis kantor. Prasarana : Tim Manajemen, Gedung.

## BAB IV

# PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke-2 dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target- target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi”, dengan 2 (dua) indikator nilai IKM dan persentase kenaikan PMA dan PMDN, realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun tahun 2023 adalah sebesar 99.71 % dan 75.41%.
2. Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar **Rp 8.502.132.240,- atau sebesar 91.34 %.**, dengan efisiensi anggaran sebesar 3,84%.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Pembangunan Gedung MPP yang berorientasi pada pelayanan inklusi;

- b. Meningkatkan promosi investasi melalui Kerjasama UMK serta melakukan promosi investasi melalui Sosialisasi dan Pameran;
- c. Melaksanakan kajian untuk penyusunan naskah akademik dan Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan penanaman modal berupa Sosialisasi Perizinan Berusaha, Bimbingan Teknis LKPM, dan Pendampingan untuk pelaku usaha;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan penanaman modal yaitu Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan inspeksi lapangan;
- f. Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan;
- g. Peningkatan pelayanan konsultasi informasi dan pengaduan secara terintegrasi;
- h. Perlu dilakukan inspeksi pengawasan secara terintegrasi untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha.
- i. Proses dokumen pemenuhan komitmen perlu koordinasi dengan Instansi Teknis terkait pelimpahan izin (alur, form, pengesahan rekomendasi, integrasi jika Instansi tersebut telah memiliki sistem).

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARIMUN**

**Komplek Perkantoran Bupati Gedung Bukit Gading**

**Jl.Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun**

**Telp.(0777) 7366037, 7366009**

**Email : [bpmp.kab.karimun@gmail.com](mailto:bpmp.kab.karimun@gmail.com)**

**Website : [www. dpmpptsp.karimunkab.go.id](http://www.dpmpptsp.karimunkab.go.id)**

Lampiran I

**FORMULIR RS  
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2023**

**INSTANSI** : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN

**VISI** : Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa

**Misi 1** : *Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal* ((berkeadilan dalam bidang ekonomi)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	CARA MENCAPAI TUJUAN	
			KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Mengoptimalkan Promosi Investasi	Menyediakan informasi tentang peluang investasi yang lengkap dan akurat sehingga dapat memberi kejelasan kepada calon investor sekaligus membantu mereka dalam pengambilan keputusan investasi.	1. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 3. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 4. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			Menjalin kerjasama media-media promosi skala nasional dan internasional dalam menyebarkan informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah	
			Keikutsertaan daetah dalam ajang pertemuan bisnis event-event antara pelaku usaha dengan Pemerintah Pusat/Daerah lain	
		Implementasi Pelayanan Prima yang Optimal	Penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pelayanan untuk terciptanya kepastian dan kemudahan berusaha	
			Meningkatkan partisipasi publik dalam monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan dan penanaman modal	
			mewujudkan penaganan pengaduan yang lebih responsif	
			optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk keudahan berusaha	
			menjalin koordinasi dengan perangkat daerah untuk menunjang kelancaran dalam melaksanakan tugas pelayanan	
			melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika kondisi dan peraturan yang ada utk mendukung terciptanya pelayanan prima	
			Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal melalui pasilitasi penanaman modal dalam bentuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian	

**FORMULIR RS**

**TAHUN 2023**

**INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN**

**VISI : Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim yang Terdepan Berlandaskan Iman dan Taqwa**

**MISI 5 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Unggul**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	CARA MENCAPAI TUJUAN	
			KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Peningkatan fasilitas penunjang kualitas pelayanan publik	Meningkatkan dan memelihara secara berkala sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan publik	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN ... PEMERINTAHAN DAERAH
		Pengembangan Kompetensi SDM sesuai dasar konsep service excelent (kemampuan/ability,sikap/Attitude, tanggung jawab/Accountability, kerjasama) untuk tercapainya tujuan organisasi	mengikut sertakan aparatur dalam diklat sosialisasi dan bimtek dan pelatihan	
			Meningkatkan pengawasan dan Pembinaan secara berkala /kontiniu terhadap aparatur	
			Meningkatkan kualitas perilaku dan profesionalisme aparatur pemerintah	
		Peningkatan managemen perencanaan penganggaran dan administrasi keuangan OPD	Pemantapan kinerja Perencanaan, penganggaran pelaporan akuntabilitas yang selaras dan sinkron	
			Peningkatan kinerja pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan OPD	
		Pemberian kemudahan pelayanan bagi pelaku IKM melalui sistem pelayanan satu pintu	Meningkatkan daya tarik investasi pada sektor IKM melalui kemudahan prosedur perizinan, insentif fiskal dan non fiskal	
			Meningkatkan promosi investasi pada sektor IKM secara lebih efektif	

**LAMPIRAN II**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**TAHUN 2023**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator sasaran</b>	<b>Target</b>
<b>Meningkatnya Investasi Daerah</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi</b>	<b>Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal</b>	<b>3.49</b>
		<b>Persentase Kenaikan PMDN dan PMA</b>	<b>6 %</b>
<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD</b>	<b>Nilai AKIP</b>	<b>76.30</b>

**LAMPIRAN III  
PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**

Sasaran	Indikator sasaran	Target
Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3.49
	Persentase Kenaikan PMDN dan PMA	6 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76.30

**LAMPIRAN IV**  
**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target akhir renstra	Target 2022	Realisasi 2022	capaian 2022
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	3.52	3.49	3.34	95.70 %
		Persentase Kenaikan PMDN dan PMA	14 %	6 %	28.48 %	4.75 %
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76.50	76.30	76.62	100.4 %

## LAMPIRAN V

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DPMPTSP KAB. KARIMUN

NO	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	TARGET IKU TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Optimalisasi Investasi	Nilai IKM Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	<b>IKM Unit Pelayanan x 25</b>	3.49	3.50	3.51	3.51	3.52
		Persentase Kenaikan PMA dan PMDN	<b><math>\frac{\text{Jumlah PMDN dan PMA Th n} - \text{Jumlah PMDN dan PMA Th n-1}}{\text{Jumlah PMDN dan PMA Tahun n - 1}} \times 100\%</math></b>	6 %	9 %	10 %	12 %	14 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	<b>Jelas</b>	76.30	76.30	76.40	76.40	76.50

## GALERI KEGIATAN TAHUN 2023

### *Penganugerahan Opini Pengawasan*

*Hasil penilaian penyelenggara Pelayanan Publik Terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun Tahun 2023*



**Sosialisasi Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal bertujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Karimun Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Penanaman Modal serta Meningkatkan Pemahaman Pelaku Usaha Mengenai Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal.**



**Sosialisasi Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal tahun 2023**

Sertifikasi ISO 9001:2015 merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pelayanan public yang berkualitas (pelayanan Prima)



Audit Eksternal Penerapan Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Lingkungan DPMPTSP Kab. Karimun